



PUTUSAN
Nomor 1579/B/PK/Pjk/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta Selatan 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Aim Nursalim Saleh, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4138/PJ/2024, tanggal 21 Mei 2024;

Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Ambar Kurniawan, jabatan Penelaah Keberatan Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 27 Juni 2024;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT BENTARA SINERGIES MULTIFINANCE, beralamat di Gedung Hermina Tower Lantai 15, Jalan HBR Motik Blok B/10, Nomor 4, Komplek Kemayoran, Jakarta Pusat 10610;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000708.16/2023/PP/M.XVIII A Tahun 2024, tanggal 26 Maret 2024, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1579/B/PK/Pjk/2025



Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;

b. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan oleh Pemohon Banding;
Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 17 Maret 2023;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000708.16/2023/PP/M.XVIII A Tahun 2024, tanggal 26 Maret 2024, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00642/KEB/PJ/WPJ.06/2022 tanggal 20 Oktober 2022 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2019 Nomor 00223/207/19/078/21 tanggal 30 September 2021, atas nama PT Bentara Sinergies Multifinance, NPWP 01.644.744.3-046.000, beralamat di Gedung Hermina Tower Lantai 15, Jalan HBR Motik Blok B/10, Nomor 4, Komplek Kemayoran, Jakarta Pusat 10610, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak:	
	- Jumlah Seluruh Penyerahan	969.619.000
2	Perhitungan PPN Kurang Bayar:	
	- Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	96.961.900
	- Dikurangi Pajak yang Dapat diperhitungkan	2.438.693.534
	- Jumlah Perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar	(2.341.731.634)
3	Kelebihan Pajak yang Sudah Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya	2.408.978.534
4	PPN yang Kurang Dibayar	67.246.900
5	Sanksi Administrasi: Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	67.246.900
6	Jumlah PPN yang Masih Harus Dibayar	134.493.800



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 April 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 27 Juni 2024 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 27 Juni 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 27 Juni 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000708.16/2023/PP/M.XVIII Tahun 2024 tanggal 26 Maret 2024 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000708.16/2023/PP/M.XVIII Tahun 2024 tanggal 26 Maret 2024 terkait sengketa *a quo*, karena telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00642/KEB/PJ/WPJ.06/2022 tanggal 20 Oktober 2022 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1579/B/PK/Pjk/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2019 Nomor 00223/207/19/078/21 tanggal 30 September 2021, atas nama PT Bentara Sinergies Multifinance, NPWP 01.644.744.3-046.000, beralamat di Gedung Hermina Tower Lantai 15, Jalan HBR Motik Blok B/10, Nomor 4, Komplek Kemayoran, Jakarta Pusat 10610, terkait sengketa *a quo* adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2019 Nomor 00223/207/19/078/21 tanggal 30 September 2021, atas nama PT Bentara Sinergies Multifinance, NPWP 01.644.744.3-046.000, beralamat di Gedung Hermina Tower Lantai 15, Jalan HBR Motik Blok B/10, Nomor 4, Komplek Kemayoran, Jakarta Pusat 10610, terkait sengketa *a quo* adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa peninjauan kembali adalah Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya Harus Dipungut Sendiri atas Penerimaan Lelang pada Masa Pajak Maret 2019 sebesar Rp1.407.790.000,00, yang tidak dipertahankan oleh Pengadilan Pajak;

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1579/B/PK/Pjk/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pokok masalah *a quo* adalah apakah penjualan agunan/jaminan yang diambil alih oleh Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali terutang Pajak Pertambahan Nilai atau tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai?;

Bahwa masalah *a quo* sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa kegiatan usaha Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali adalah di bidang jasa pembiayaan sehingga termasuk dalam jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 4A ayat (3) huruf d Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai. Bahwa jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali adalah dalam rangka pemberian pinjaman, maka jaminan tersebut termasuk penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang-piutang yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai;
- Bahwa karena kepemilikan agunan/jaminan tidak beralih dari debitur kepada Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali, dan penjualan agunan/jaminan adalah dalam rangka pelunasan kewajiban Debitur yang dilakukan oleh Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali dalam lingkup menjalankan usaha pembiayaan, serta Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali bukan merupakan pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, maka penjualan agunan/jaminan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka koreksi Terbanding/Pemohon Peninjauan Kembali atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendiri sebesar Rp1.407.790.000,00 terbukti tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan sehingga tidak dapat dipertahankan;

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1579/B/PK/Pjk/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 April 2025, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1579/B/PK/Pjk/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1579/B/PK/Pjk/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

